

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 13 April 2017
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audensi terkait Usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Madura
Ketua Rapat	: H. Zainudin Amali, SE, M.Si / Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 3 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat RDPU Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 13 April 2017 dibuka pada pukul 15.10 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat terkait dengan Usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Madura.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI

II. CATATAN

- A. Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura menyampaikan Keinginan untuk membentuk provinsi Madura sudah sejak lama, dan termasuk hasil keputusan musyawarah nasional masyarakat Madura nasional ke 4 yang dihadiri oleh seluruh tokoh Madura, termasuk dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, dengan keputusan merekomendasikan pemekaran provinsi Madura
- B. Seluruh Bupati, Ketua DPRD, para ulama, Kepala Desa dan tokoh masyarakat pada umumnya menyetujui untuk pemekaran DOB provinsi Madura dengan alasan:
 1. Bangkalan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun justru menjadi daerah tertinggal. Bahkan 4 kab di Madura termasuk daerah tertinggal se-Jatim.
 2. Madura secara historis telah 3 kali mengalami perubahan, provinsi pada saat penjajahan Belanda dan Inggris, menjadi Negara bagian pada masa RIS, dan

menjadi daerah kresidenan Jawa Timur. Belanda dan Inggris menjadikan Madura sebagai Provinsi karena pasti ada pertimbangan yang matang.

3. Masyarakat Madura bukan memekarkan daerahnya, sebab pernah menjadi Negara bagian. Saat ini hanya perlu dukungan dengan pertimbangan sejarah, fakta, geografis dan demografis untuk menjadikan Provinsi Madura.
 4. Madura adalah daerah mandiri, bukan Jawa, ke-khasan Madura di lindungi oleh konstitusi.
- C. Pembentukan Provinsi Madura secara faktual sangat layak, apalagi pada kenyataannya peredaran Narkoba sudah sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah harus hadir disana, Komisi II DPR RI Menukung pembentukan provinsi Madura, untuk itu akan melakukan komunikasi kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 13 April 2017
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

H. Zainudin Amali, SE, M.Si
A-292